



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR 16 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK  
JENIS MINYAK TANAH (KEROSENE), BENSIN PREMIUM DAN  
MINYAK SOLAR (GAS OIL) UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA, USAHA KECIL,  
USAHA PERIKANAN, TRANSPORTASI DAN PELAYANAN UMUM**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terus meningkatnya harga minyak dunia mengakibatkan subsidi untuk Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu semakin besar sehingga memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), oleh karenanya perlu dilakukan upaya penyesuaian harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk konsumen tertentu;
  - b. bahwa penyesuaian harga eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan perlu ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (*Kerosene*), Bensin Premium dan Minyak Solar (*Gas Oil*) Untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tanggal 30 September 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006;
  2. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tanggal 16 November 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
TENTANG HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK JENIS  
MINYAK TANAH (KEROSENE), BENSIN PREMIUM DAN MINYAK  
SOLAR (GAS OIL) UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA, USAHA  
KECIL, USAHA PERIKANAN, TRANSPORTASI DAN PELAYANAN  
UMUM.**

Pasal 1

- (1) Harga jual eceran Minyak Tanah (*Kerosene*) untuk Rumah Tangga dan Usaha Kecil di titik serah, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk setiap liter ditetapkan Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
- (2) Harga jual eceran Bensin Premium dan Minyak Solar (*Gas Oil*) untuk Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi, dan Pelayanan Umum di titik serah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk setiap liter ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Bensin Premium : Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);
  - b. Minyak Solar (*Gas Oil*) : Rp 5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah).
- (3) Harga jual eceran Bensin Premium dan Minyak Solar (*Gas Oil*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk transportasi darat termasuk sungai, danau, dan penyeberangan sudah termasuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).


Pasal 2

Rincian Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum dan penetapan titik serah serta tata cara pembayaran Bahan Bakar Minyak adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Mei 2008



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

PURNOMO YUSGANTORO